

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidaknyamanan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang aman bagi para anggota keluarga di dalam rumah tangga tersebut karena keluarga dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Akan tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah tangga yang menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Menurut pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa : “Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 33*

Suami istri mempunyai hak dan kedudukan seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup didalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut dijelaskan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun tujuan dari Undang-undang Perkawinan mengatur hal tersebut yaitu agar rumah tangga terhindar dari perselisihan dan tindakan kekerasan. Namun kenyataan berkata lain karena melihat banyaknya terjadi kasus kekerasan di dalam rumah tangga.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Hal tersebut tampak jelas didalam penjabaran ketentuan dalam batang tubuh Konstitusi tersebut, yang salah satunya terdapat dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>2</sup>

Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga tidak terlepas dari persoalan Hak Asasi Manusia. Adanya KDRT dapat disebabkan oleh tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia diantaranya hak dan kewajiban yang sama didalam hukum. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan martabatnya

---

<sup>2</sup> Ridwan Mansyur, *Meditasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Cetakan I, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, h. 2

sebagai manusia.<sup>3</sup> Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, kodrati dan alami sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.<sup>4</sup>

Perkembangan menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga pada kenyataannya sering kali terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi belakangan ini.

Upaya untuk mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk jenis kekerasan di negara Indonesia khususnya kekerasan didalam rumah tangga.

Dengan demikian, terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dirumah tangga bukan semata-mata merupakan urusan pribadi, melainkan juga termasuk masalah publik, dari urusan rumah tangga dalam hukum perkawinan yang diatur melalui Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Meski demikian, lahirnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak serta merta memenuhi harapan para perempuan yang merupakan sebagian besar korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya.

---

<sup>3</sup> Aroma Elmina Martha, *Hukum KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Cetakan I, CV Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2015, h. 39

<sup>4</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h. 1

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 telah dijelaskan beberapa bentuk atau jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga dimana salah satu bentuk atau jenis kekerasan tersebut adalah **penelantaran dalam lingkup rumah tangga** namun tidak terdapat penjelasan yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan penelantaran dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dan didorong oleh keinginan untuk mengetahui apakah sebenarnya yang dimaksud dengan penelantaran dalam lingkup rumah tangga dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindakan penelantaran dalam lingkup rumah tangga tersebut, maka akan dibahas didalam penulisan skripsi ini. Dan sebagai tambahan alasan penulis memilih judul tersebut adalah karena masih kurangnya pengertian masyarakat umum dan kalangan akademis untuk memahami penerapan hukum terhadap tindakan penelantaran rumah tangga, dimana penelantaran istri yang dilakukan oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Penelantaran dalam lingkup rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.<sup>5</sup> (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).<sup>6</sup>

Dalam hukum positif, penelantaran orang dalam lingkup rumahtangga digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang sudah dijelaskan diatas dengan pengertian bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga adalah termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela dalam pandangan masyarakat umum. Orang yang

---

<sup>5</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 84

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 9 ayat (1)

menelantarkan keluarganya dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji secara sosial dan akan mendapatkan sanksi berupa stigma buruk atau pandangan buruk dari orang disekitarnya, atau hukum kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut dimana tindakan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga tersebut terjadi dan tentunya dapat dijatuhi hukuman pidana bagi sipelaku penelantaran orang tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga ini diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mana ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga. Hal itulah yang mengakibatkan banyaknya suami tidak memperdulikan ancaman hukuman yang tertera dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, sehingga mereka dapat melakukan penelantaran terhadap istri dan anaknya dengan sewenang-wenang atas kekuasaannya sebagai kepala rumah tangga.

Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Malang Nomor149-K/PM-III-12/AD/X/2014.

Dalam kasus tersebut Seorang anggota TNI AD telah melakukan penelantaran terhadap istri dan kedua putrinya dengan tinggal dibarak bujang selama 10 bulan dan tidak pernah pulang ke rumah. Meskipun si pelaku penelantaran rumah tangga tersebut mengaku memberikan nafkah lahir, namun nafkah lahir yang diberikan oleh pelaku tersebut tidaklah cukup untuk biaya kehidupan istri dan kedua putrinya. Selain itu kebutuhan nafkah bathin juga tidak pernah diberikan oleh sipelaku kepada sang istri.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasa 149 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bunyi dari pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu sendiri adalah “Dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menlantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);”<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut penulis akan membahas lebih mendalam dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Malang No. 149-K/PM-III-12/AD/X/2014)”.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitikberatkan pada rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana prajurit militer yang melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
- b. Apakah putusan Hakim No. 149-K/PM-III-12/AD/X/2014 tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis tentukan tersebut diatas, penulis ingin memberikan gambaran dan uraian secara sistematis mengenai pertanggungjawaban pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan perkara Nomor 149-K/PM-III-12/AD/X/2014, dan mengenai putusan hakim apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 49 Huruf a

## **I.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana prajurit militer yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui apakah putusan hakim No.149-K/PM-III-12/AD/X/2014 tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### **b. Manfaat**

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga.
- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh oleh penulis dalam menulis penelitian hukum ini.

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan untuk :

- a. Bagi aparat penegak hukum, sebagai sumbangan pemikiran untuk penanganan tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga.
- b. Akademisi dan praktisi hukum untuk memberi masukan dan gambaran mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikalangan militer.

- c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi penulis sebagai calon sarjana hukum dan sebagai bekal untuk masuk kedalam instansi atau institusi penegak hukum, maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum dinegeri ini agar dapat ditegakkan.
- d. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti anggota keluarga, para pekerja rumah tangga, masyarakat serta terutama bagi aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan segala bentuk kejahatan yang terjadi dalam lingkup yang sangat penting.

## **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **a. Kerangka Teori**

Perkembangan dalam bidang ilmu hukum selalu didukung dengan adanya teori hukum sebagai dasar serta landasannya. Fungsi dari teori hukum adalah untuk menjelaskan tentang nilai-nilai hukum yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam pemikiran para ahli hukum sendiri.

Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan teori Pertanggungjawaban. Van Hamel menyatakan definisi dari pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan itu sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bebrtentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>8</sup>

Tiga kemampuan yang dikemukakan Van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai elemen terpenting dari pertanggungjawaban maka akan terdapat tiga pendapat yaitu :

- a. Indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila

---

<sup>8</sup>Edward Omar Sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan V, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h 121

tidak ada kebebasan berkehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.

- b. Determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak mempunyai kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan.
- c. Pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan suatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudutnya terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

Teori Pertanggungjawaban dalam penulisan ini akan menjawab mengenai pertanggungjawaban sipelaku tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga.

## **b. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup> E.Y.Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stroria Grafika, Jakarta, 2002, h 249

dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).<sup>11</sup>
2. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>12</sup>
  - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
  - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
  - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
3. Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan itu sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>13</sup>
4. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

---

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 99

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Jakarta, 2008, h 1

<sup>13</sup>Edward Omar Sharif Hiariej, *Loc. Cit.*

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup>

5. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.<sup>15</sup>
6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>16</sup>
7. Penelantaran adalah termasuk kedalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di mana seseorang telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.<sup>17</sup>
8. Rumah Tangga adalah organisasi terkecil dalam suatu masyarakat yang terbentuk karna adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak.<sup>18</sup> Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi:
  - a. Suami, istri, anak;
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>19</sup>
9. Pengadilan Militer adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Gramedia, Jakarta, 2010, h. 74.

<sup>15</sup>Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 1 ayat 7

<sup>16</sup>Indonesia II, *Opcit.*, Pasal 1

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 9

<sup>18</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, h 61

<sup>19</sup> Indonesia II, *Op.Cit.*, Pasal 2

sebagaimana ditentukan pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 yakni prajurit berpangkat kapten kebawah.<sup>20</sup>

## **I.6 Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Dalam kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan data yang akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, merupakan suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisa dengan cara pengamatan, pemahaman dan penghayatan norma hukum, baik hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam arti putusan pengadilan. Adapun data-data atau metode yang dipergunakan oleh penulis didalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **I.6.1 Metode Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

### **I.6.2 Sumber Data**

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Sumber Hukum Primer

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*

Sumber hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

#### b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, penerapan hukum didalam pidana materiil, dan pertanggungjawaban pidananya.

#### c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum bahan tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, penerapan hukum didalam pidana materiil, dan pertanggungjawaban pidananya.

### **I.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, serta melakukan pengumpulan data-data mengenai objek yang di teliti.

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan terdiri dari 5 Bab, yaitu:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian Tindak Pidana, pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dasar hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan penyebab terjadinya Tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga yang terdapat pada Putusan Nomor 149-K/PM-III-12/AD/X/2014.

### **BAB III            ANALISA PUTUSAN PENGADILAN MILITER MALANG NOMOR 149-K/PM-III-12/AD/X/2014**

Dalam bab ini membahas mengenai kasus posisi dari Putusan Nomor 149-K/PM-III-12/AD/X/2014

### **BAB IV            ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA KESESUAIAN PUTUSAN PENGADILAN MILITER MALANG DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT**

Pada bab ini adalah sebagai inti yang ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa pertanggungjawaban pidana dalam putusan dan Kesesuaian

Putusan Pengadilan Militer Malang Nomor 149-K/PM-III-12/AD/X/2014 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau belum.

## **BAB V            PENUTUP**

Dalam bagian akhir penulisan ini penulis berusaha untuk menyimpulkan serta memberi saran pada pembahasan-pembahasan mengenai penerapan materiil didalam putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

